



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Bun Sentoso**, bertempat tinggal di Permata Mediterania Cluster Emerald Raya RT002/RW009 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H.K. SUPENA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada **Law Firm H.K. SUPENA & PARTNERS** yang beralamat di Komplek POLRI Kedaung Blok D1-19 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15415, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**M.L.Linda Liando, S.E.**, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok P.2/5 Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa Kevin G.A. Kumontoy, S.H., Satrio Purwono, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada BM & Partners Law Office, Advocates & Counselors at Law, beralamat di Wisma Haroen, Jl. Pasar Minggu No.2A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Februari 2024, sebagai **Tergugat I**;

**PT. Adhisakti Solusi Komputindo**, beralamat di APL Tower Lantai 9/T6, Jl. Letnan Jendral Siswono Parman, Kav 28, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jusup Susanto, selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Adhisakti Solusi Komputindo, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Adhisakti Solusi Komputindo Nomor 17 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa Kevin G.A. Kumontoy, S.H., Satrio Purwono, S.H., Para Advokat dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada BM & Partners Law Office, Advocates & Counselors at Law, beralamat di Wisma Haroen, Jl. Pasar Minggu No.2A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juni 2024, sebagai **Tergugat II**;

**PT. Petro Data Sistem**, beralamat di Gedung STC Senayan Lt. 4 Ruang 80, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syahmudrian Lubis selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Petro Data Sistem, sesuai Akta Anggaran Dasar Nomor 13 tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Niken Dyah Triana, S.H., Notaris di Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Setyobudi, S.H., Imas Jati Wicaksono, S.H., karyawan dari PT Petro Data Sistem yang beralamat di Gedung Forci Gamon, Jalan Radio Dalam Raya No.2A RT 01 RW 02, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 April 2024, sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 3 Juni 2024 sebagai berikut:

## SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

(ACTE VAN DADING)

ANTARA

PIHAK PERTAMA ..... **BUN SENTOSO**

DENGAN

PIHAK KEDUA ..... **PT. ADHISAKTI SOLUSI KOMPUTINDO**

PIHAK KETIGA ..... **PT PETRO DATA SISTEM**

PIHAK KEEMPAT ..... **M.L. LINDA LIANDO, S.E**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03/06/2024) bertempat di Jakarta, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **BUN SENTOSO**, warga negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Permata Mediterania Cluster Emerald Raya RT 002 RW 009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12320, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **PT ADHISAKTI SOLUSI KOMPUTINDO**, suatu Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berdomisili hukum di APL Tower Lantai 9/T6, Jl. Letnan Jendral Siswono Parman, Kav 28, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jusup Susanto, selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Adhisakti Solusi Komputindo, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Adhisaksi Solusi Komputindo Nomor 17 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

3. **PT PETRO DATA SISTEM**, suatu Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berdomisili hukum di Gedung STC Senayan Lt. 4 Ruang 80, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syahmudrian Lubis selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Petro Data Sistem, sesuai Akta Anggaran Dasar Nomor 13 tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Niken Dyah Triana, S.H., Notaris di Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

4. **M. L. LINDA LIANDO, S.E**, warga negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di APL Tower Lantai 9/T6, Jl. Letnan Jendral Siswono Parman, Kav 28, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT untuk selanjutnya selajutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK"

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT telah terjadi Permasalahan/ Perselisihan Hukum sehubungan dengan adanya **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 1071/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT tanggal 30 November 2023** yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan/ Perselisihan Hukum dengan cara Mediasi;

## **MENIMBANG DAN MENINGAT :**

Surat Kuasa Khusus PIHAK PERTAMA tanggal 25 November 2023;

Surat Gugatan Perdata No. 1071/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT tanggal 30 November 2023;

Surat Kuasa Khusus PIHAK KEDUA tanggal 30 Mei 2024;

Surat Kuasa Khusus PIHAK KETIGA tanggal 3 April 2024;

Surat Kuasa Khusus PIHAK KEEMPAT tanggal 2 Februari 2024;

Hasil Pertemuan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT pada tanggal 27 Maret 2024, 3 April 2024, 24 April 2024, 8 Mei 2024 dan 20 Mei 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Notulen Hasil pertemuan antara PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT tanggal 6 Mei 2024.

## **MENYATAKAN :**

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia tidak akan melakukan pengaduan apapun, baik lisan maupun tulisan dan bersedia tidak akan melakukan rencana/perbuatan tuntutan atau gugatan apapun baik secara Perdata maupun Pidana dikemudian hari terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, karena tuntutan atau gugat menggugat pada akhirnya hanya akan merugikan PARA PIHAK, baik moril maupun materiil;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT tidak bersalah apapun dan tidak bisa dibebankan tanggung jawab hukum apapun terhadap peristiwa yang menimpa PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menjamin tidak ada lagi keluhan, aduan, gugatan, tuntutan, ancaman, paksaan atau cara apapun dikemudian hari terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak manapun yang mengatasnamakan atau bersimpati kepada PIHAK PERTAMA;

3. Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui pada tanggal 26 Juli 2016 masih menjabat sebagai Direktur di PT Petro Data Sistem, maka Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh PIHAK PERTAMA selaku Direktur PT Petro Data Sistem tertanggal 26 Juli 2016 adalah benar dan sah;

4. Bahwa PIHAK PERTAMA demi kelancaran penyelesaian pelunasan sisa hutang PIHAK KETIGA bersedia tetap membantu PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT dalam pemenuhan komitmen PIHAK KETIGA hingga sisa hutang PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA lunas;

5. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan akan mencabut Gugatan Perdata No. 1071/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT tanggal 30 November 2023 dengan cara dituangkan dalam putusan *Acta Van Dading* setelah setelah Akta Perdamaian ini di tanda tangani oleh PARA PIHAK;

6. Bahwa terkait dengan Laporan Polisi No. LP/B/6763/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 11 November 2023 di Polda Metro Jaya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan segala sesuatu terkait dengan penyelesaian Laporan Polisi tersebut akan diurus bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT menyatakan sisa kewajiban PIHAK KETIGA yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas Purchase Order dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA tertanggal 4 Juli 2013 yang telah jatuh tempo dari tanggal 12 Desember 2015 adalah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



sebesar Rp1.727.861.779 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

2. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT menyatakan menerima itikad baik dari PIHAK KETIGA yang akan menyelesaikan sisa tunggakan tagihan tersebut dengan cara mencicil sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya hingga sisa tunggakan tersebut lunas;

3. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT atas dasar itikad baik bersedia menghapus bunga sebesar 13% kepada PIHAK KETIGA sesuai Surat Pernyataan yang di buat oleh PIHAK PERTAMA (dahulu selaku Direktur PIHAK KETIGA) tertanggal 26 Juli 2016 yang sebelumnya di berikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA atas keterlambatan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA;

4. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT tidak akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA atas sisa tunggakan tagihan yang dimiliki oleh PIHAK KETIGA.

PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KETIGA mengakui jika memiliki sisa tunggakan tagihan atas Purchase Order dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA tertanggal 4 Juli 2013 adalah sebesar Rp1.727.861.779 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

2. Bahwa PIHAK KETIGA mengakui jika sisa tunggakan tersebut telah jatuh tempo dari tanggal 12 Desember 2015;

3. Bahwa PIHAK KETIGA bersedia menyelesaikan permasalahan sisa tunggakan ini secara mencicil sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya hingga lunas kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Pokok Tunggakan</b>	<b>Rp 1.727.861.779</b>
------------------------	-------------------------

<b>Cicila</b>		
<b>n</b>	<b>Jatuh Tempo</b>	<b>Nominal</b>
1	3 Juni 2024	Rp 50.000.000
2	20 Juni 2024	Rp 50.000.000
3	20 Juli 2024	Rp 50.000.000
4	20 Agustus 2024	Rp 50.000.000
5	20 September 2024	Rp 50.000.000
6	20 Oktober 2024	Rp 50.000.000
7	20 November 2024	Rp 50.000.000

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



8	20 Desember 2024	Rp	50.000.000
9	20 Januari 2025	Rp	50.000.000
10	20 Februari 2025	Rp	50.000.000
11	20 Maret 2025	Rp	50.000.000
12	20 April 2025	Rp	50.000.000
13	20 Mei 2025	Rp	50.000.000
14	20 Juni 2025	Rp	50.000.000
15	20 Juli 2025	Rp	50.000.000
16	20 Agustus 2025	Rp	50.000.000
17	20 September 2025	Rp	50.000.000
18	20 Oktober 2025	Rp	50.000.000
19	20 November 2025	Rp	50.000.000
20	20 Desember 2025	Rp	50.000.000
21	20 Januari 2026	Rp	50.000.000
22	20 Februari 2026	Rp	50.000.000
23	20 Maret 2026	Rp	50.000.000
24	20 April 2026	Rp	50.000.000
25	20 Mei 2026	Rp	50.000.000
26	20 Juni 2026	Rp	50.000.000
27	20 Juli 2026	Rp	50.000.000
28	20 Agustus 2026	Rp	50.000.000
29	20 September 2026	Rp	50.000.000
30	20 Oktober 2026	Rp	50.000.000
31	20 November 2026	Rp	50.000.000
32	20 Desember 2026	Rp	50.000.000
33	20 Januari 2027	Rp	50.000.000
34	20 Februari 2027	Rp	50.000.000
35	20 Maret 2027	Rp	27.861.779
<b>Total</b>			Rp 1.727.861.779

Jumlah tersebut akan di transfer ke rekening PIHAK KEDUA ke Bank CIMB NIAGA, Nomor Rekening : 8000 3511 3100 atas nama PT. Adhisakti Solusi Komputindo, selambatnya setiap tanggal 20 tiap bulannya dan sebagai bentuk kesungguhan PIHAK KETIGA untuk penyelesaian permasalahan sisa tunggakan tagihan tersebut, cicilan pertama akan di bayarkan di hari yang sama saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini;

4. Bahwa PIHAK KETIGA menjamin pembayaran akan dilakukan secara rutin dan tepat waktu hingga sisa tunggakan lunas sesuai dengan rincian tabel di atas tanpa harus di infokan ataupun di ingatkan kembali oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK KEEMPAT;

5. Bahwa PIHAK KETIGA bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 3% per bulan dari nilai cicilan dan denda tersebut akan di akumulasikan pada pembayaran bulan berikutnya apabila PIHAK KETIGA terlambat dan/atau kurang bayar dalam pemenuhan pembayaran yang telah dirincikan pada tabel di atas dan apabila tanggal 20 tersebut jatuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari libur dan/atau libur nasional maka pembayaran dilakukan pada 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo tersebut;

Rumus perhitungan denda keterlambatan : **jumlah hari keterlambatan/30 hari x 3% x Rp50.000.000**

6. Bahwa PIHAK KETIGA menyatakan jika terjadi keterlambatan pembayaran dan/atau kurang bayar oleh PIHAK KETIGA dalam waktu 3 (*tiga*) bulan berturut-turut tidak terlunasi cicilan, kekurangan bayar, dan/atau denda keterlambatannya, maka PIHAK KETIGA dianggap telah melakukan Wanprestasi atau Perbuatan Ingkar Janji.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan dimaksud dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun yang akan datang;
2. PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa yang terjadi;
3. Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini karena suatu alasan dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lain dari perjanjian perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya;
5. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh PARA PIHAK serta isinya telah dimengerti dan dipahami;
6. Apabila terjadi perselisihan dan/atau salah satu pihak Wanprestasi atas Perjanjian Perdamaian ini, maka saat itu juga Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan batal tanpa harus melalui pembatalan di Pengadilan Negeri dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup dibuat dan ditanda-tangani rangkap 3 (*tiga*) dengan isi dan kekuatan hukum yang sama.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menghukum kepada pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kepada pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara bersama-sama/tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. dan Sri Suharini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 28 Maret 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maria Christine, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	150.000,00;
roses Perkara .....	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Pendaftaran .....	:		
5.....P	:	Rp	224.000,00;
anggilan .....	:		
6.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP Pertama.....	:		
7.....B	:	Rp	36.000,00;
iaya Penggandaan .....	:		
8.....P	:	Rp	0,00;
emeriksaan setempat .....	:		
9. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah .....	:	Rp	500.000,00;
			(lima ratus ribu rupiah)